

Analisis Distribusi Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Studi Kasus Baznas Kota Medan

Rahmi Syahriza¹, Nurul Jannah¹,

¹Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Islam, UINSU, Medan, Indonesia

Email : ¹ rahmi.syahriza@uinsu.ac.id ¹ nuruljannah@uinsu.ac.id

Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BAZNAS dalam penanggulangan pandemi covid 19, mekanisme pendistribusian dana ZIS, hambatan yang dialami BAZNAS Kota Medan pada saat mendistribusikan dana ZIS dalam menanggulangi pandemi Covid 19. Bahwa BAZNAS Kota Medan turut andil dalam dalam menanggulangi pandemi covid-19 adapun peran yang di lakukan BAZNAS kota Medan ialah : Menyediakan APD dan juga obat-obatan dan lainnya yang kemudian di serahkan ke walikota kota. Sistem penyaluran zakat ini hampir sama dengan yang digunakan sebelum wabah Covid-19, kecuali penyesuaian tertentu pada protokol masing-masing program di bidang distribusi. Misalnya, penyerahan Alat Pelindung Diri (APD) kepada amil saat bertugas di lapangan, menawarkan suplemen untuk membantu pertahanan tubuh amil. Kendala BAZNAS Kota Medan selama pendistribusian pada masa wabah Covid-19 yaitu masih rendahnya kesadaran para muzakki untuk membayar zakat, serta pendistribusian menjadi sedikit lamban disebabkan oleh larangan berkerumun pada saat mengambil bantuan

Kata Kunci: Distribusi, ZIS, Covid-19

1. PENDAHULUAN

Virus corona yang muncul di Indonesia cenderung meningkatkan jumlah kasus positif, sementara beberapa pasien dinyatakan sembuh. Hingga April 2021, terdapat 1,59 juta kasus positif di Indonesia, 1,44 juta di antaranya dinyatakan sembuh dan 43.073 meninggal. Selain menyebabkan kematian, virus corona memberikan dampak negatif terhadap perekonomian negara. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam merespons Covid 19 dengan memberlakukan peraturan PSBB untuk mengurangi kemungkinan penularan Covid-19, namun kebijakan PSBB secara langsung berdampak dan mengancam aktivitas ekonomi. Menurut Suryo Utomo, *Internal Revenue Service* Kementerian Keuangan (Kemenkeu), virus Covid-19 berdampak pada tiga perekonomian Indonesia. Dampak pertama adalah menurunkan konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat dalam jangka panjang. Dampak kedua adalah adanya ketidakpastian jangka panjang. Akibatnya, investasi melemah dan bisnis ditutup. Dampak ketiga adalah melemahnya perekonomian global yang menyebabkan turunnya harga bahan baku dan terhentinya ekspor Indonesia ke beberapa Negara.

Dalam menanggulangi dampak yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 membutuhkan kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, salah satu lembaga yang dapat memberikan kontribusi dalam penanganan dampak ekonomi yang timbul dari pandemi ini ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS Kota Medan merupakan salah satu lembaga sosial berbasis agama yang memperkuat masyarakat dengan mengelola Dana Sosial berupa Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf. BAZNAS Kota Medan merupakan organisasi yang berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Kota Medan dengan menyalurkan dana ZIS. ZIS adalah bentuk pendistribusian pendapatan dalam islam yang diwajibkan dan di anjurkan untuk merealisasikan. Hal ini mengacu pada pengertian dana zakat itu sendiri yang berimplikasi pada mereka yang memiliki kelebihan harta dan kewajiban untuk dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Allah SWT kemudian diberikan kepada Mustahik

Tabel 1. Data Penyaluran ZIS BAZNAS Kota Medan 2018-2020

No	Penyaluran kepada Asnaf	Realisasi Penyaluran Dana ZIS		
		2018	2019	2020
1	Fakir	-	-	-
2	Miskin	533.400.000	234.348.000	362.288.000
3	Amil	13.400.00	2.000.000	-
4	Muallaf	500.000	700.000	-
5	Riqob	-	-	-

6	Gharimin	10.000.000	-	10.000.000
7	Fisabilillah	28.500.000	72.973.000	391.147.955
8	Ibnu Sabil	-	200.000	-
	Jumlah	585.800.000	310.221.979	779.701.799

Sumber : BAZNAS Kota Medan

Tabel diatas menunjukan bahwa dari tahun 2018 sampai 2020 terjadi kenaikan pendistribusian dana ZIS, maknanya terdapat peningkatan dalam pendistribusian dana ZIS. Peningkatan pendistribusian dana ZIS secara signifikan pada tahun 2020 menggambarkan upaya BAZNAS kota Medan dalam berkontribusi menanggulangi pandemi covid-19 di Kota Medan. Peningkatan secara signifikan terjadi karena pandemi covid-19 menimbulkan banyaknya mustahik baru akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan usaha. Sebelum merebaknya pandemic virus COVID-19, uang zakat disalurkan secara eksklusif kepada delapan golongan khusus (asnaf 8). Namun, zakat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk menanggulangi COVID-19 dalam situasi saat ini. Dalam keadaan tertentu, penggunaan uang zakat diperbolehkan untuk digunakan secara bebas, namun harus dipandu oleh standar yang tepat agar tidak menyimpang dari tujuan awal zakat. Berdasarkan data di atas dapat di pahami bahwa penyaluran dana ZIS sejak tahun 2018 – 2020 belum menjangkau semua musatahiq Zakat, terlebih lagi pada tahun 2020 yang menjadi tahun pertama Pandemi Covid-19 terjadi BAZNAS Kota Medan hanya menyalurkan 3 dari 8 *asnaf*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis mendapati informasi bahwa zakat yang terhimpun di BAZNAS Kota Medan banyak terkumpul hanya dari UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dari dinas yaitu para Pegawai Negeri Sipil, namun masyarakat yang tidak Pegawai Negeri Sipil hanya sebagian kecil yang membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Medan.

Pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Medan diharapkan dapat menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19 di kota Medan. BAZNAS kota medan sebagai lembaga sosial yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana ZIS memiliki peran dalam penanganan pandemi covid-19 melalui program-program pendistribusian ZIS yang ada di BAZNAS kota Medan. Namun, dalam pendistribusian dana ZIS terdapat hambatan dan kendala dalam pendistribusian dana ZIS. Berdasarkan hasil wawancara penulis, BAZNAS kota Medan pada saat pandemi covid-19 jumlah asnaf yang menjadi target pendistribusian mengalami peningkatan namun tidak diikuti oleh jumlah penghimpunan dana ZIS, pada masa pandemi covid-19 jumlah penghimpunan dana ZIS justru tidak dapat menjangkau semua asnaf. Pembatasan Sosial masyarakat juga menjadi kendala dalam pendistribusian ZIS. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendekatan terhadap pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS kota Medan pada masa pandemi secara mendalam, khususnya pada penanggulangan Pandemi Covid-19.

2. KERANGKA TEORI

Menurut idri (2015) Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris "*distribution*", yang berarti "penyaluran". Ini berarti mendistribusikan atau mengirimkan barang/jasa ke banyak orang atau tempat. Maka, distribusi merupakan proses pengiriman barang atau jasa kepada pelanggan. Tanpa distribusi, produk atau jasa produsen tidak akan pernah sampai ke konsumen. Distribusi didefinisikan dalam ekonomi konvensional dengan mengelompokkan pembayaran dalam bentuk sewa, upah, bunga, dan keuntungan modal yang terkait dengan tugas yang dilakukan oleh karyawan dan pengusaha.

Menurut Saparuddin dkk (2016) zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari “zakat” yang berarti berkah, pertumbuhan, kemurnian dan kebaikan. Zakat berarti tumbuh dan berkembang, dan "zaka" berarti orang ini baik. Zakat dalam istilah fiqh berarti “sejumlah harta yang Allah wajibkan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Andri soemitra (2018) Infaq berasal dari istilah *anfaqa*, yang mengacu pada tindakan mengeluarkan sesuatu (harta) untuk keuntungan orang lain. Sementara itu, infaq mengacu pada tindakan mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan seseorang dengan imbalan bunga yang diamanatkan oleh prinsip-prinsip Islam. Infaq tidak mengetahui adanya nishab zakat. Setiap mukmin wajib mengeluarkan infaq baik itu yang berpenghasilan besar maupun kecil.

Dalam kamus istilah Islam sedekah adalah apa saja yang diberikan dalam amal atau derma . Dalam bahasa Arab, *shadaqoh* mengacu pada pemberian yang dilakukan secara spontan dan sukarela oleh seorang Muslim kepada orang lain, tanpa memandang batasan waktu atau uang. Selain itu, ini mengacu pada hadiah yang ditawarkan sebagai kebajikan dengan harapan keridhaan dan balasan Allah semata. Sedekah dalam pengertian di atas disebut sebagai *shadaqah at-tathawwu'* oleh para fuqaha (sedekah spontan dan sukarela).

Masyarakat menerima zakat dalam dua bentuk: zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat konsumtif diberikan dalam bentuk santunan yang meliputi kebutuhan pokok penerima (mustahik), seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sehari-hari. Zakat yang produktif akan memberikan dampak berlipat ganda karena perputaran yang dihasilkan dan terus berproduksi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor BAZNAS Kota Medan yang beralamatkan: Jl. Prajurit No.95. Glugur Darat I, Kec.Medan Timur, Kota Medan. Penelitian ini dimulai pada 14 April s/d Selesai. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder yang di kumpulkan menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan.

Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Dalam hal ini penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik. Prosedur dalam pemecahan masalah yang ditinjau dengan menganalisis objek penelitian serta menggambarkan kondisi objek penelitian pada saat sekarang sesuai dengan fakta-fakta yang ada, dikarenakan penulis bermaksud memperoleh gambaran mengenai pendistribusian, zakat, infaq, dan sedekah dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

4. HASIL

Merebaknya Covid-19 di kota Medan telah menyebabkan berbagai permasalahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sektor keuangan dan sektor riil merupakan aspek yang sangat terdampak dalam ekonomi. Pada aspek kesehatan terjadi darurat kesehatan yang mendadak karena Covid-19 sehingga banyak yang harus dikarantina dan berpisah dengan keluarga. Selain dampak pada aspek ekonomi, pada aspek pendidikan juga berdampak pada kegiatan belajar mengajar yang tidak terlaksana dengan baik karena dilakukan di rumah secara daring.

Kondisi pandemi covid-19 saat ini, mengharuskan BAZNAS Kota Medan melakukan beberapa upaya untuk mengambil peran dalam menanggulangi pandemi covid-19. Peran yang dilakukan BAZNAS kota Medan ialah :

- a) Menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) dan juga obat-obatan yang kemudian di serahkan ke walikota kota Medan
- b) Pendistribusian beasiswa pendidikan
- c) Pendistribusian zakat kepada Dhuafa
- d) Pendistribusian kepada para muallaf
- e) Pendistribusian ZIS kepada korban PHK atau karyawan yang di rumahkan akibat Covid-19
- f) Pendistribusian bantuan covid-19 kepada tukang becak
- g) Pendistribusian ZIS kepada HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)
- h) Pendistribusian ZIS kepada tenaga pengajar honor, ustadz dan utazah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, BAZNAS kota medan memiliki kontribusi dalam meringankan beban masyarakat hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Palit Muda Harahap, MA, selaku kepala divisi pendistribusian dan pemberdayaan beliau menyatakan :

”BAZNAS berkontribusi dalam meringankan beban masyarakat namun belum mampu sepenuhnya untuk mensejahterakan masyarakat, kita hanya meringankan beban mereka yang terkena pandemi saja, karena juga dana zakat yang terbatas”

Kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh epidemi COVID-19 dapat mendorong aktivitas kriminal untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama keinginan akan makanan. Zakat dikumpulkan oleh muzakki dan disalurkan oleh BAZNAS. Output Kota Medan akan meningkat sebagai akibat dari belanja mustahik dan ZIS yang mereka dapatkan dalam bentuk produk dan jasa. Keberadaan zakat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap pola konsumsi, produksi, dan distribusinya. Zakat yang disalurkan memungkinkan manufaktur berkembang selama ada permintaan barang.

BAZNAS kota Medan melakukan pendistribusian dana ZIS dengan 2 cara yakni konsumtif dan juga produktif, penyaluran dan ZIS dalam masa pandemi akan membantu Masyarakat kota Medan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Sehingga dengan program tang di jalankan BAZNAS kota Medan telah memberikan solusi kepada mustahik untuk bertahan dalam himpitan ekonomi saat pandemi. Dalam praktik pendistribusiannya, BAZNAS Kota Medan memperhatikan cara pendistribusian yang sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011 ayat 26 mengenai pengelolaan zakat, yakni pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas.

Skala prioritas ditetapkan oleh delapan asnaf; beberapa golongan didahulukan dalam menerima zakat, khususnya fakir miskin dan fakir miskin. Konsep keadilan mengharuskan zakat diberikan secara merata di seluruh asnaf, kecuali jika zakatnya minimal, dalam hal ini yang membutuhkan dan yang miskin mendapat prioritas. Pada kegiatannya, BAZNAS kota Medan memiliki tujuan agar dana zakat yang terhimpun dapat merata ke 8 asnaf zakat, begitu pula Infaq dan sedekah. Namun pada praktiknya, dana yang terkumpul di BAZNAS kota Medan masih rendah maka dalam pendistribusian dalam pemerataan

dana zakat hanya dio prioritaskan pada fakir dan miskin, dengan pembagian 60% untuk kelompok fakir dan 40% untuk kelompok miskin.

Kemudian penerimaan zakat di BAZNAS Kota Medan hingga saat ini masih di dominasi oleh instansi pemerintah, tetapi masyarakat Non ASN masih sangat sedikit membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Medan. Padahal Kota Medan mayoritas beragama islam. Berikut ini jumlah Muzakki perseorangan yang membayar zakat di BAZNAS Kota Medan.

Tabel 2.

No	Tahun	Jumlah Muzakki Non ASN
1	2017	8
2	2018	12
3	2019	20
4	2020	30
Total		70

Sumber : BAZNAS Kota Medan

Berdasarkan table 4.2 di atas dapat di lihat bahwa jumlah *muzaki* perseorangan yang membayarkan zakatnya masih sangat sedikit, setiap tahunnya mengalami kenaikan namun tidak signifikan. Maka dari itu pada kondisi ini dibutuhkan strategi yang harus di jalankan oleh BAZNAS kota Medan agar menarik minat masyarakat untuk membayar zakat di baznas kota medan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Palit Kendala yang di hadapi BAZNAS Kota Medan dalam mendistribusikan dana ZIS di saat pandemi Covid-19 :

- Masih rendahnya kesadaran para muzakki untuk membayar zakat.
- Pendistribusian yang lamban yang di sebabkan oleh larangan berkerumun
- Pada saat mengambil bantuan mustahik tidak mematuhi protokol kesehatan
- Sedikitnya dana ZIS yang terkumpul

5. KESIMPULAN

Baznas Kota Medan melalui program-programnya memiliki peran yang cukup baik dalam upaya mengatasi pandemic covid-19 di kota medan. kemudian Secara umum, sistem distribusi zakat di BAZNAS Kota hampir tidak berubah selama masa pandemi Covid-19, kecuali sedikit perubahan protokol untuk setiap program di bidang distribusi. Serat menggunakan system prioritas dalam mendistribusikan zakat. Randalah nya kesadaran masyarakat untuk mrmbayar zakat menjadi kendala yang di hadapi bannas kota medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari Akmal Tarigan. 2012. *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Al-Qur'an*. Bandung: Perdana Mulya Sarana
- Idri, Hadis. 2015. *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia
- Saparuddin, dkk. 2016. *Akutansi Syariah*: Medan: Madenatera
- Andri Soemitra. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*: Jakarta : Prenadamedia Group
- M.A Qazi. 2013. *Kamus Istilah Islam: Panduan Mempelajari Al-Quran, Hadis, dan Bahasa-bahasa Agama*: Bandung: MARJA
- Khairina Tambunan dkk. 2019. *Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018* :Jurnal AKTSAR
- Syahrur Salim. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*: Bandung : Citapustaka Media.